



PUTUSAN

Nomor 7708 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa:

I. Nama : **ENDRO SUBAGYO bin SUKARNI**
(almarhum);

Tempat Lahir : Pacitan;

Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/28 Juli 1971;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Perumahan Acropolis Keradenan Blok
MX Nomor 03 Kelurahan Sukahati,
Kecamatan Cibinong, Kota Bogor, Jawa
Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Kepala Departemen Aktuaria pada AJB
Bumiputera 1912;

II. Nama : **YON MARYONO bin WAGIMAN**
HARTO MIHARJIO;

Tempat Lahir : Klaten;

Umur/Tanggal Lahir : 63 tahun/4 Juni 1958;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Salamun RT 010 RW 003
Kelurahan Pondok Rangun, Kecamatan
Cipayung, Jakarta Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Kepala Divisi Asuransi Kumpulan pada
AJB Bumiputera;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 7708 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021, dan dialihkan penahanannya menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian *juncto* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Oktober 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ENDRO SUBAGYO bin SUKARNI (almarhum) dan Terdakwa II. YON MARYONO bin WAGIMAN HARTO MIHARJIO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan dan atau menggunakan tanpa hak kekayaan perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ENDRO SUBAGYO bin SUKARNI (almarhum) selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan Terdakwa II. YON MARYONO bin WAGIMAN HARTO MIHARJIO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 7708 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
subsida 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Risalah Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tanggal 27 September 2013; 5 (lima) lembar *copy* sesuai aslinya;
2. Risalah Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tanggal 7 Desember 2013; 6 (enam) lembar *copy* sesuai aslinya;
3. Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 Nomor SK.9/DIR/2010 tanggal 15 Desember 2010 beserta lampiran; 10 (sepuluh) lembar *copy* sesuai aslinya;
4. Surat Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 Nomor 337/DSDM/2013/Peg tanggal 10 April 2013; 1 (satu) lembar *copy* sesuai aslinya;
5. Surat Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 Nomor 1095/DSDM/2009/Peg tanggal 16 November 2009; 1 (satu) lembar *copy* sesuai aslinya;
6. Surat Direktur Teknik dan Operasional AJB Bumiputera 1912 Nomor 03/DIRTEK/I/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Tim *Switching* Produk PT Semen Gresik; 1 (satu) lembar *copy* sesuai aslinya;
7. Surat Kepala Departemen SDM PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Nomor 0045/KU.04.01/3002/02.2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Penunjukan Pialang Asuransi (*Broker*); 1 (satu) lembar *copy* sesuai aslinya;
8. Surat Kepala Departemen SDM PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Nomor 8881/KU.04.06/3002/07.2012 tanggal 11 Juli 2012 1 (satu) lembar *copy* sesuai aslinya;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 7708 K/Pid.Sus/2022



tentang Surat Penunjukan;

- | | |
|--|--|
| 9. Surat Kepala Cabang Askum Surabaya
AJB Bumiputera 1912 Nomor 176/QSB/
Dept.Akt/ III/2013 tanggal 28 Maret 2013
tentang Perhitungan Kelebihan Bayar
Manfaat THT PT Semen Indonesia
(Persero), Tbk Polis Nomor 07145; | 1 (satu) lembar
copy sesuai
aslinya; |
| 10. Invoice Nomor 55/CMO/VI/2013 tanggal 3
Juni 2013 dari <i>Chief Marketing</i> (CMO) AJB
Bumiputera 1912 ke PT Semen Indonesia
(Persero) tentang Tagihan premi asuransi
akibat selisih lebih kenaikan gaji dasar
asuransi dengan jumlah peserta 1.653
orang sebesar Rp18.552.440.568,00; | 1 (satu) lembar
copy sesuai
aslinya; |
| 11. Invoice Nomor 56/CMO/VI/2013 tanggal 3
Juni 2013 dari <i>Chief Marketing</i> (CMO) AJB
Bumiputera 1912 ke PT Semen Indonesia
(Persero) tentang Tagihan premi asuransi
akibat selisih lebih pembayaran manfaat
asuransi dengan jumlah peserta 1.064
orang sebesar Rp79.818.069.744,00; | 1 (satu) lembar
copy sesuai
aslinya; |
| 12. Surat Kepala Departemen SDM PT Semen
Indonesia (Persero) Tbk Nomor 10326/KP.
04.06/3002/09.2013 tanggal 25 September
2013 tentang Penunjukan penyelesaian
masalah program TKHT karyawan; | 1 (satu) lembar
copy sesuai
aslinya; |
| 13. Surat Kepala Departemen SDM PT Semen
Indonesia (Persero) Tbk Nomor 10327/KP.
04.06/3002/09.2013 tanggal 25 September
2013 tentang Penunjukan PT Makna
Mandiri <i>Insurance Brokers</i> ; | 1 (satu) lembar
copy sesuai
aslinya; |
| 14. Surat Kepala Departemen SDM PT Semen | 1 (satu) lembar |

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 7708 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia (Persero) Tbk Nomor 10327/KP. 04.06/3002/10.2013 tanggal 4 Oktober 2013 tentang Penunjukan PT Makna Mandiri *Insurance Brokers*; copy sesuai aslinya;
15. Berita Acara Rapat terkait Kajian Program Kesejahteraan Karyawan Tabungan Kesejahteraan Hari Tua (TKHT) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tanggal 25 September 2013; 2 (dua) lembar copy sesuai aslinya;
16. *Print out* e-mail dari Makna Mandiri (makna.mandiri@gmail.com) tanggal 31 Oktober 2013 yang ditujukan pada Enggo Bumiputera c.c. KC Askum Surabaya tentang Perhitungan PSL PT Semen Indonesia dengan lampiran *softfile* berupa Berita Acara Rapat M2 dan perhitungan PSL Program TKHT SI (250913); 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya;
17. Kajian Program Kesejahteraan Karyawan Tabungan Kesejahteraan Hari Tua (TKHT) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tanggal 25 September 2013; 4 (empat) lembar copy sesuai aslinya;
18. Surat Kepala Divisi Asuransi Kumpulan Nomor 564/Div.Ask/Und/PMS/XI/2013 tanggal 4 November 2013 tentang Undangan Rapat; 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya;
19. Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PT Semen Indonesia dengan AJB Bumiputera 1912 Nomor AJBB Bumiputera 1912 Nomor 086/BP-PTS/PKS/XI/2013, Nomor PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Nomor 1263/KP/50000082/II.2013 tanggal 6 November 2013 tentang Jaminan Asuransi 14 (empat belas) lembar copy sesuai aslinya;

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 7708 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jiwa Kumpulan;

- | | |
|---|---|
| 20. Lampiran 1 Tabel Nilai Tunai Program Tabungan Kesejahteraan Hari Tua (TKHT) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Benefit 56 X GDA; | 1 (satu) lembar
copy sesuai
aslinya; |
| 21. Lampiran 2 Program Tabungan Kesejahteraan Hari Tua (TKHT) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk-Penyesuaian premi karena kekurangan <i>initial liability</i> akibat klaim per 1 Januari 2013; | 11 (sebelas)
lembar copy
sesuai aslinya; |
| 22. Lampiran 3 Program Tabungan Kesejahteraan Hari Tua (TKHT) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk-Premi PSL-perbedaan asuransi kenaikan GDP dengan kenaikan aktual GDP 1 Januari 2013; | 36 (tiga puluh
enam) lembar
copy sesuai
aslinya; |
| 23. Surat Kepala Cabang Askum Surabaya AJB Bumiputera 1912 Nomor 560/BP-Ask/SI/Premi/XI/2013 tanggal 11 November 2013 tentang Tagihan Premi Penyesuaian GDP dan Premi Kelebihan Manfaat Asuransi atas nama Karyawan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk; | 1 (satu) lembar
copy sesuai
aslinya; |
| 24. Surat Kepala Departemen Klaim AJB Bumiputera 1912 Nomor 3249-41/Klaim/Askum/XI/2013 tanggal 27 November 2013 tentang Minus Saldo Dana <i>Separate Account</i> PT Semen Gresik (Persero) Tbk Nomor Polis 07145; | 1 (satu) lembar
copy sesuai
aslinya; |
| 25. Surat Direksi AJB Bumiputera 1912 Nomor 534/DIR/Sekper/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang nilai <i>actual</i> GDP; | 1 (satu) lembar
copy sesuai
aslinya; |
| 26. Surat Kepala Cabang Askum Surabaya | 1 (satu) lembar |

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 7708 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AJB Bumiputera 1912 Nomor 613/BP-Ask/ SI/Premi/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang tagihan premi penyesuaian GDP dan premi kelebihan manfaat asuransi atas nama karyawan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk; copy sesuai aslinya;
27. Surat Aktuaria Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Nomor 11/AKT_ PRSH/ 1/2013 tanggal 16 Januari 2014 tentang nilai *actual* GDP; 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya;
28. *Voucher* tanggal 17 Januari 2014 Nomor Kas 89 sejumlah Rp47.714.100.000,00; 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya;
29. *Transaction Inquiry* AJB Bumiputera 1912- Cabang Askum Surabaya di Bank BNI Cabang Graha Pengeran Surabaya Nomor Rekening 5555561912 periode 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014; 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya;
30. Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan Nomor 89 (Nomor Seri 12.029130) tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp35.125.000.000,00 dengan nama Pemegang Polis PT Semen Indonesia (Persero) Tbk; 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya;
31. Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan Nomor 89 (Nomor Seri 12.029131) tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp12.589.000.000,00 dengan nama Pemegang Polis PT Semen Indonesia (Persero) Tbk; 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya;
32. Surat Kepala Divisi Askum AJB 1 (satu) lembar

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 7708 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bumiputera 1912 Nomor 552/Div.Ask/Tek/ X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 tentang Izin Biaya Komisi PSL Semen Indonesia; asli;
33. Surat Kepala Departemen Aktuaria AJB Bumiputera 1912 Nomor 1323/Dirtek/ Ak/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tentang biaya tambahan PSL PT Semen Indonesia; 1 (satu) lembar asli;
34. Surat Kepala Departemen Aktuaria AJB Bumiputera 1912 Nomor 1350/Akt/Div. Ask/XI/2013 tanggal 4 November 2013 tentang biaya tambahan PSL PT Semen Indonesia; 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya;
35. Surat Kepala Divisi Askum AJB Bumiputera 1912 Nomor 657/Div.Ask/ PMS/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang persetujuan biaya PSL PT Semen Indonesia; 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya;
36. Surat Kepala Kantor Wilayah Surabaya AJB Bumiputera 1912 Nomor 193/KAW/ Div.Askum/Bonus/2014 tanggal 27 Desember 2014 tentang permohonan pengeluaran bonus; 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya;
37. Surat Cabang Askum Surabaya AJB Bumiputera 1912 Nomor 027/QSB/KWSB/ Keu/I/2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang permintaan dana (*dropping*) untuk biaya PSL PT Semen Indonesia (Persero) Tbk; 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya;
38. *Voucher* tanggal 23 Januari 2014 Nomor Kas 121 sejumlah Rp6.527.650.000,00; 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya;
39. Cek AJB Bumiputera 1912 di Bank BNI 3 (tiga) lembar

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 7708 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cabang Graha Pengeran Surabaya Nomor
Seri CE 151132, CE 151133, CE 151134,
CE 151135, CE 151136, CE 151137, CE
151138, CE 151139, CE 151140, CE
151143, CE 151142;
40. Cek AJB Bumiputera 1912 di Bank ICB
Bumiputera Surabaya Nomor Seri CB
416929, CB 416930; 1 (satu) lembar
copy sesuai
aslinya;
41. Tanda terima tanggal 24 Januari 2014 dari
yang menyerahkan AJB Bumiputera 1912
kepada yang menerima PT Makna Mandiri
(M2) untuk keperluan *fee broker* sebesar
Rp3.220.000.000,00 atas pembayaran
premi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
dengan jumlah premi Rp47.714.000.000,00; 2 (dua) lembar
copy sesuai
aslinya;
42. Surat Kepala Cabang Askum Surabaya
AJB Bumiputera 1912 Nomor 074/QSB/
KWSB/Keu/II/2014 tanggal 20 Februari
2014 tentang koreksi pembukuan biaya PT
Semen Indonesia (Persero) Tbk; 1 (satu) lembar
copy sesuai
aslinya;
43. Surat Kepala Departemen Aktuaria AJB
Bumiputera 1912 Nomor 317/AKT/Kawil.
Sby/II/2014 tanggal 28 Februari 2014
tentang PSL PT Semen Indonesia; 1 (satu) lembar
copy sesuai
aslinya;
44. Surat Kepala Divisi Askum Nomor 245/Kwl.
SB/Div.Ask/AK/III/2014 tanggal 7 Maret
2014 tentang permohonan pengeluaran
bonus terkait pembukuan premi PSL PT
Semen Indonesia; 2 (dua) lembar
copy sesuai
aslinya;
45. Laporan Pemeriksaan Lapangan/*on the*
spot PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di
Kantor Cabang Askum Surabaya; 32 (tiga puluh
dua) lembar *copy*
sesuai aslinya;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 7708 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Temuan, tindak lanjut dan rekomendasi sanksi hasil audit di Kantor Cabang Askum Surabaya PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Periode Audit tanggal 2 sampai dengan tanggal 18 Juli 2014; 11 (sebelas) lembar *copy* sesuai aslinya;
47. *Print out* rekening koran AJB Bumiputera 1912 di Bank BNI Cabang 256 Graha Pengeran Surabaya Nomor Rekening 0054535035 periode 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2014; 6 (enam) lembar *copy* sesuai aslinya;
48. *Print out* rekening koran AJB Bumiputera 1912 di Bumiputera 1912 di Bank ICB Bumiputera Surabaya periode 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2014; 1 (satu) lembar *copy* sesuai aslinya;
49. Tanda terima komisi PP PT Semen Indonesia (Persero) Tbk periode valuasi per 1 Januari 2013 sejumlah Rp4.478.437.500,00 yang diterima oleh Tedi Haryono; 1 (satu) lembar *copy* sesuai aslinya;
50. Tanda terima komisi PSL PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Polis Nomor 07145 periode valuasi per 1 Januari 2013 sejumlah Rp1.125.065.000,00 yang diterima oleh Tedi Haryono; 1 (satu) lembar *copy* sesuai aslinya;
51. Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 NO.25/DIR/TEK/2011 tentang prosedur penetapan premi dan komisi penutupan produk Asuransi Jiwa Kumpulan dan Asuransi Jiwa Syariah; 7 (tujuh) lembar *copy* sesuai aslinya;
52. Keputusan Direksi Pelaksana AJB Bumiputera 1912 Nomor SK.19/DIRPEL/ 3 (tiga) lembar *copy* sesuai

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 7708 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92 tentang hak provisi penutupan Asuransi
Jiwa Kumpulan; aslinya;
53. Perjanjian Kerjasama PT Semen Gresik
(Persero)-AJB Bumiputera Nomor 109/DIR/
ASK/TEK/II/89 dan Nomor 306/KU.01.03/
1000/07.89 tanggal 15 Juli 1989; 5 (lima) lembar
copy sesuai
aslinya;
54. *Addendum* Perjanjian Kerjasama PT
Semen Gresik dengan AJB Bumiputera
1912 Nomor 012/DIR.ASK/BP-SG/III/94
tanggal 8 Maret 1994; 3 (tiga) lembar
copy sesuai
aslinya;
55. *Addendum* Perjanjian Kerjasama PT
Semen Gresik (Persero) dengan AJB
Bumiputera 1912 Nomor 65/BP-SG/Add/
Div-Ask/XII/95 tanggal 28 Desember 1995; 2 (dua) lembar
copy sesuai
aslinya;
56. *Addendum* Perjanjian Kerjasama PT
Semen Gresik (Persero) Tbk dengan
Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912
Nomor 04/BP-SG/ADD/Div-Ask/V/2000
pada tanggal 20 Juni 2000; 3 (tiga) lembar
copy sesuai
aslinya;
57. *Addendum* Perjanjian Kerjasama PT
Semen Gresik (Persero) Tbk dengan
Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912
Nomor 50/BP-SG/Add/IV/2003 tanggal 17
April 2003; 1 (satu) lembar
copy sesuai
aslinya;
58. *Addendum* Perjanjian Kerjasama PT
Semen Gresik (Persero) Tbk dengan
Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912
Nomor 52/BP-SG/Add/QSB/VI/2004 tanggal
24 Juni 2004; 3 (tiga) lembar
copy sesuai
aslinya;
59. *Addendum* VI Perjanjian Kerjasama antara
PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan
Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 7 (tujuh) lembar
copy sesuai
aslinya;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 7708 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(AJB Bumiputera 1912) tentang Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan Nomor 4279/HK. 06/100/10.2009 dan Nomor 094/BP-SG/ PKS/X/09 pada tanggal 17 November 2009;

- | | |
|--|--|
| 60. Perjanjian Kerjasama antara PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tentang Jaminan Asuransi Jiwa Kumpulan Nomor 1263/KP/50000082/11.2013 tanggal 6 November 2013; | 1 (satu) Bundel
copy sesuai
aslinya; |
| 61. Surat <i>Chief Marketing Officer</i> (CMO) Nomor 55/CMO/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 ke PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tentang Pengelolaan TKHT Karyawan PT Semen Indonesia (Persero), Tbk; | 2 (dua) lembar
copy sesuai
aslinya; |
| 62. Surat <i>Chief Marketing Officer</i> (CMO) Nomor 56/CMO/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 ke PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tentang Kelebihan Pembayaran Manfaat TKHT Karyawan PT Semen Indonesia (Persero), Tbk; | 2 (dua) lembar
copy sesuai
aslinya; |
| 63. Evaluasi Perusahaan Broker Asuransi Program Investasi Berjangka (Tabungan Kesejahteraan Hari Tua) PT Semen Gresik (Persero) Tbk; | 2 (dua) lembar
copy sesuai
aslinya; |
| 64. Surat Kepala Departemen Sumber Daya Manusia PT Semen Gresik (Persero) Tbk Nomor 8882/KP.04.06/3002/07.2012 tanggal 11 Juli 2012 tentang permohonan kerahasiaan dokumen; | 2 (dua) lembar
copy sesuai
aslinya; |
| 65. Korespondensi Intern Nomor 0458/KP.04.06/3002/09.2013 tanggal 20 September | 1 (satu) lembar
copy sesuai |

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 7708 K/Pid.Sus/2022



- 2013 tentang Penunjukan PT Makna Mandiri Insurance Brokers; aslinya;
66. Korespondensi Intern Nomor 0597/KP. 04.06/3002/12.2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang permohonan persetujuan pembayaran premi AJB Bumiputera; 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya;
67. Surat Direktur PT Makna Mandiri Nomor 064/M2IB/Tek/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013 tentang hasil negosiasi; 3 (tiga) lembar copy sesuai aslinya;
68. *Payment Register* Nomor *Payment* 15000 01769 tanggal bayar 17-01-2014 keterangan PSL TKHT dan penyesuaian GDP sejumlah Rp47.714.000.000,00; 1 (satu) lembar copy sesuai aslinya;
69. Laporan Final Kajian Program Kesejahteraan Karyawan Tabungan Kesejahteraan Hari Tua (TKHT) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dari PT Makna Mandiri *Insurance Brokers* dan *Consultant* tanggal 18 September 2013; 1 (satu) bundel copy sesuai aslinya;
70. Cek PT BNI (Persero) Tbk Cabang Graha Pangeran Nomor CE151132 tanggal 23 Januari 2014 sebesar Rp1.380.000.000,00; 1 (satu) lembar asli;
71. Cek PT BNI (Persero) Tbk Cabang Graha Pangeran Nomor CE151136 tanggal 23 Januari 2014 sebesar Rp150.000.000,00; 1 (satu) lembar asli;
72. Cek PT BNI (Persero) Tbk Cabang Graha Pangeran Nomor CE151138 tanggal 23 Januari 2014 sebesar Rp50.000.000,00; 1 (satu) lembar asli;
73. Cek PT BNI (Persero) Tbk Cabang Graha Pangeran Nomor CE151140 tanggal 23 Januari 2014 sebesar Rp100.000.000,00; 1 (satu) lembar asli;
74. Cek PT BNI (Persero) Tbk Cabang Graha 1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pangeran Nomor CE151134 tanggal 23 Januari 2014 sebesar Rp1.840.000.000,00; asli;
75. Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama Wahyu Budiarto tanggal 23 Januari 2014 1 (satu) lembar asli;
76. Cek PT BNI (Persero) Tbk Cabang Graha Pangeran Nomor CE151133 tanggal 23 Januari 2014 sebesar Rp1.380.000.000,00; 1 (satu) lembar asli;
77. Formulir Setoran Rekening Nomor Rekening 0161148852 atas nama Mulyadi tanggal 23 Januari 2014 sebesar Rp1.380.000.000,00; 1 (satu) lembar asli;
78. Formulir Setoran Rekening Nomor Rekening 0311665588 atas nama Masduki tanggal 23 Januari 2014 sebesar Rp1.210.000.000,00; 1 (satu) lembar asli;
79. Cek PT BNI (Persero) Tbk Cabang Graha Pangeran Nomor CE151142 tanggal 23 Januari 2014 sebesar Rp100.000.000,00; 1 (satu) lembar asli;
80. Cek PT BNI (Persero) Tbk Cabang Graha Pangeran Nomor CE151139 tanggal 23 Januari 2014 sebesar Rp150.000.000,00; 1 (satu) lembar asli;
81. Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama Zainal Abidin tanggal 27 Januari 2014; 1 (satu) lembar asli;
82. Rekening Koran PT BNI (Persero) Tbk KC Surabaya atas nama Saudara Masduki Nomor Rekening 0311665588 periode 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2014; 8 (delapan) lembar asli;
83. Laporan Hasil Pemeriksaan Final dari Direktorat Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan - Otoritas Jasa Keuangan 1 (satu) bundel copy sesuai aslinya

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 7708 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Mei 2014 Nomor Laporan
07/LHPF/05/2014 Nama Perusahaan AJB
Bumiputera 1912;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Mohammad Irsyad;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 25 November 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ENDRO SUBAGYO bin SUKARNI (almarhum) dan Terdakwa II. YON MARYONO bin WAGIMAN HARTO MIHARJIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggelapkan dengan cara mengalihkan tanpa hak kekayaan perusahaan asuransi jiwa" dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ENDRO SUBAGYO bin SUKARNI (almarhum) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. YON MARYONO bin WAGIMAN HARTO MIHARJIO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 83 (delapan puluh tiga), selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Oktober 2021;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 7708 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 345/PID. SUS/2021/PT DKI tanggal 23 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menerima permintaan banding dari Terdakwa-Terdakwa dan Penuntut Umum;

Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 November 2021 Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ENDRO SUBAGYO bin SUKARNI (almarhum), sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang berbunyi amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I. ENDRO SUBAGYO bin SUKARNI (almarhum) dan Terdakwa II. YON MARYONO bin WAGIMAN HARTO MIHARJIO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggelapkan dengan cara mengalihkan tanpa hak kekayaan perusahaan asuransi";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ENDRO SUBAGYO bin SUKARNI (almarhum) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II. YON MARYONO bin WAGIMAN HARTO MIHARJIO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I. ENDRO SUBAGYO bin SUKARNI (almarhum) dan Terdakwa II. YON MARYONO bin WAGIMAN HARTO MIHARJIO masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 7708 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 83 (delapan puluh tiga), selengkapannya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 25 November 2021;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa untuk tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk di tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta.Pid/2022/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Maret 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta.Pid/2022/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Maret 2022, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Maret 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Maret 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 April 2022 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2022 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 April 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Maret 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Maret 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta



dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2022 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggelapkan dengan cara mengalihkan tanpa hak kekayaan perusahaan asuransi" telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena *judex facti* telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terbukti bahwa komisi yang dimintakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II melalui disposisi Saudara Mohammad Irsyad dan

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 7708 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diberikan kepada Tim *Switching* yang terdiri dari beberapa Pegawai Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, berdasarkan aturan pada AJB Bumiputera tidak diperbolehkan selain pihak Agen Penutup untuk menerima komisi penutupan dari produk Asuransi Kumpulan (Askum). Pegawai hanya diperkenankan menerima bonus produksi dan bonus penagihan yang dibayarkan secara bulanan bukan atas premi *Past Service Liability* (PSL) pada saat penutupan sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor SK.7/DIR/2011 tanggal 4 April 2011 tentang bonus produksi dan bonus penagihan divisi dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.8/DIR/2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang bonus produksi dan bonus penagihan untuk kantor wilayah dan kantor cabang. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 25/DIR/TEK/2011 tanggal 20 Oktober 2011 yang berhak menerima komisi penutupan bukanlah Pegawai AJB Bumiputera melainkan Agen Penutup. Selain itu berdasarkan Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 Nomor 25/Dir/Tek/2011 tentang prosedur penetapan premi dan komisi penutupan produk Asuransi Jiwa Kumpulan dan Asuransi Jiwa Syariah menyebutkan biaya komisi di atas 5,00% (lima persen) atau di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) harus diputuskan oleh Direksi secara kolektif kolegial (tidak dapat diputuskan sendiri) c.q. Kepala Departemen Aktuaria yang berkoordinasi dengan Aktuaris Perusahaan yang peruntukannya pun untuk Agen bukan untuk Pegawai AJB Bumiputera 1912 dan pihak lain (Pialang);

- Bahwa permintaan biaya komisi seharusnya diajukan setelah premi tertagih dan diajukan oleh kantor cabang Askum kepada kantor wilayah kemudian diteruskan kepada Divisi Askum untuk mendapat persetujuan direksi. Dengan demikian permintaan biaya komisi oleh Terdakwa II selaku Kepala Divisi kepada Terdakwa I tidak dapat dibenarkan, Terdakwa I dapat meneruskan permintaan pengeluaran biaya komisi atas *past service liability* dan premi kelebihan pembayaran manfaat kepada Direktur Teknik dan Aktuaria Saudara Mohammad Irsyad, tetapi dalam hasil temuan audit ada kesalahan Terdakwa I yaitu memberikan

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 7708 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin biaya kepada Divisi Askum dan tidak melakukan perhitungan yang cermat dan lalai atas persetujuan pengeluaran biaya dari pembayaran *Past Service Liability* (PSL) sebesar Rp47.714.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta rupiah) sehingga dikeluarkan biaya sebesar Rp6.520.736.528,00 (enam miliar lima ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) yang tidak seharusnya dikeluarkan, terlebih lagi adanya potensi kerugian perusahaan sebesar Rp50.656.510.312,00 (lima puluh miliar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus dua belas rupiah);

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa II adalah tidak melakukan analisa dan perhitungan yang cermat atas persetujuan pengeluaran biaya dari pembayaran *Past Service Liability* (PSL) sebesar Rp47.714.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta rupiah) sebelum dikeluarkan biaya komisi sebesar Rp6.520.736.528,00 (enam miliar lima ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) yang seharusnya tidak dikeluarkan, sehingga potensi kerugian perusahaan sebesar Rp50.656.510.312,00 (lima puluh miliar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus dua belas rupiah) tidak terjadi. Berdasarkan Peraturan Direksi AJB Bumiputera 1912 NO.PE.19/DIR/SDM/2011 tentang deskripsi pekerjaan dan persyaratan jabatan personil departemen aktuaria, pada deskripsi pekerjaan angka 5 yang mengatur tentang tanggung jawab pada huruf K, Terdakwa I selaku Kadep Aktuaria turut bertanggung jawab atas kebenaran perhitungan secara aktuarial atas tarif premi suatu produk serta perhitungan-perhitungan lain yang berkaitan dengan produk tersebut;
- Bahwa permintaan komisi oleh Terdakwa II bersama Terdakwa I yang disetujui oleh Saudara Mohammad Irsyad sebesar Rp6.520.736.537,00 (enam miliar lima ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) jelas mempengaruhi sisa saldo dana *separate account* yang masih defisit sebesar Rp5.280.764.809,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus sembilan rupiah) sementara kewajiban dalam nilai



cadangan aktual Gaji Dasar Asuransi (GDA) sebesar Rp135.289.647.694,00 (seratus tiga puluh lima miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Para Terdakwa telah melakukan penggelapan dengan cara mengalihkan tanpa hak kekayaan asuransi jiwa terkait dengan surat keputusan yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II mengenai komisi yang akan diberikan kepada Tim *Switching* yang terdiri dari beberapa Pegawai AJB Bumiputera 1912 sejumlah Rp6.520.736.528,00 (enam miliar lima ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah). Dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian *juncto* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa meskipun alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut merupakan kewenangan *judex facti*, namun demikian *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kurang tepat dalam pertimbangan meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I, *judex facti* kurang mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena selain perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan kerugian, Para Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dan Terdakwa I memiliki peran yang cukup signifikan dalam pengalihan kekayaan Asuransi Bumiputera. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dinyatakan ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 345/PID.SUS/2021/PT DKI tanggal 23 Februari 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL tanggal 25 November 2021 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian *juncto* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa I. **ENDRO SUBAGYO bin SUKARNI (almarhum)** dan Terdakwa II. **YON MARYONO bin WAGIMAN HARTO MIHARJIO** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 345/PID.SUS/2021/PT DKI tanggal 23 Februari 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL tanggal 25 November 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 7708 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **26 Desember 2022** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Hidayat Manao, S.H., M.H.
TTD
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 7708 K/Pid.Sus/2022